Pemberdayaan Profesi Hakim pada Kompetensi Lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Pasca Perubahan Gelar Akademik

Arsal[1], Elfiani[2], Maizul Imran[3]
1st UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, arsal4753@gmail.com
2nd UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, elfiani@iainbukittinggi.ac.id
3nd UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maizulim91@gmail.com

2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v%vi%i.5540

ARTICLE INFO

Submit : *9 Mei 2022*
Revised : *2 Juni 2022*
Accepted : *30 Juni 2022*

Keywords:
Judge Profession, Graduate Challenge, Sharia Faculty.

ABSTRACT

Peraturan Menteri Agama RI No. 33 tahun 2016 tentang Perubahan Gelar akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya gelar akademik sarjana Fakultas Syariah yang berubah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH) dianggap dapat menghapus dikotomi dan diskriminasi lulusan hal kesempatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi pengguna yaitu Pengadilan agama terhadap lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, dan respon Pengadilan Negeri terhadap perubahan gelar akdemik lulusan syariah. Penelitian ini juga akan mengungkap tentang strategi yang dilakukan Fakultas Syariah dalam menyikapi perubahan gelar tersebut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi pada kedua lembaga peradilan tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa pihak Pengadilan agama menilai alumni Fakultas Syariah telah kompeten untuk menjadi Hakim dan setuju dengan perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah. Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri memberikan respon positif terhadap perubahan gelar akademik tersebut, asal diikuti dengan peningkatan kemampuan dan kecakapan dari mahasiswa. Strategi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah melakukan kembali peninjauan kurikulum secara perodik untuk penyesuaian dengan perubahan yang terjadi sebagai bentuk respon dari pengguna. Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu proaktif untuk mensosialisasikan regulasi ini sehingga menjadi fungsional dan aplikatif.

International License-(CC-BY-SA)
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
http://dx.doi.org/10.30983/dedikasia.v%vi%i.5540

This is an open access article under the CC–BY-SA license

Introduction

Sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dana atau kesenian (Ilham, 2019). Satu hal yang tidak dapat dinafikan adalah bahwa salah satu motivasi yang mendorong seseorang untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak (Arifin & Ratnasari, 2017, p. 13). Dalam hal ini, salah satu

masalah mendasar yang dihadapi perguruan tinggi adalah tentang kesesuaian dan mutu yang kurang memadai (Ramadhan et al., 2018, p. 5). Pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widiansyah, 2018).

Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan tinggi juga terbukti belum mampu melahirkan para *entrepreneur/risk taker* yang berorientasi pada *job creating* dan kemandirian, sehingga pengangguran dari perguruan tinggi selalu meningkat (Simanjuntak, 2016). Menurut data Biro pusat Statistik (BPS) setiap tahun rata-rata 20% lulusan perguruan tinggi di Indonesia menjadi penganggur (Tanda, 2010, p. 5). Oleh karena itu, seharusnya perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat strategis untuk mencerdaskan dan menciptakan lulusan yang siap untuk bersaing di pasar kerja. Dan salah satu perguruan tinggi yang ikut andil dalam mencerdaskan bangsa dan berkiprah di masyarakat adalah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Suryadilaga, 2015).

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi lahir pada tanggal 29 November 1966, usia yang cukup matang dan mapan untuk membangun masyarakat di bidang hukum Islam. Sesuai dengan visinya unggul dan terkemuka dalam pengembangan hukum Islam, Fakultas Syariah telah banyak melahirkan sarjana hukum Islam dan telah berkiprah di dunia kerja, khususnya sebagai Hakim dan panitera di Pengadilan Agama. Selama ini, sarjana lulusan Fakultas Syariah dengan gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) hanya dapat menjadi Hakim di Pengadilan Agama saja. Mereka tidak punya peluang untuk melamar sebagai Hakim di Pengadilan Negeri. Sebaliknya, lulusan Fakultas Hukum dengan gelar sarjana Hukum (SH) diberi kesempatan untuk menjadi Hakim di Pengadilan Agama. Pada hal kurikulum di Fakultas Syariah memadukan antara hukum Islam dan Hukum Umum. Artinya bahwa secara akademis, kemampuan alumni Fakultas Syariah dalam bidang hukum setara dengan alumni Fakultas hukum umum, bahkan bisa melebihi dengan adanya penguasaan di bidang hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan gelar akademik berakibat munculnya dikotomik dan adanya diskriminasi bagi lulusan Fakultas Syariah dalam dunia kerja.

Upaya untuk menyamakan status dan kesempatan kerja bagi alumni Fakultas syariah antara lain dilakukan dengan perubahan gelar akademik bagi lulusan Fakultas Syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 33 tahun 2016 tentang Gelar akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, gelar untuk sarjana Fakultas Syariah diubah dari SHI (Sarjana Hukum Islam) menjadi SH (Sarjana Hukum). Dengan demikian, gelar bagi sarjana Fakultas Syariah sama dengan gelar sarjana Fakultas Hukum Umum.

Perubahan gelar akademik dari SHI menjadi SH adalah langkah maju dan progress strategis untuk melakukan pengembangan kelembagaan dan juga perluasan otoritas keilmuan di Fakultas Syariah. Perubahan gelar akademik tersebut, akan memberi dampak bagi pengembangan Fakultas Syariah, tidak saja mengenai ruang lingkup keilmuan yang harus dikaji, melainkan juga pada kewenangan dan otoritas karir alumni pasca kelulusannya. Mereka tidak hanya menjadi Hakim, panitera, dan pengacara di lingkungan pengadilan agama, melainkan juga bisa menjadi Hakim, panitera dan pengacara di lingkungan pengadilan umum.

Pada sisi lain, perubahan ini tentu menjadi tantangan bagi alumni Fakultas Syariah. Di samping itu, institusi juga punya peluang dan kesempatan untuk mengevaluasi dan membenahi berbagai aspek seperti kurikulum, manajemen kelembagaan, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya, perlu pula dibangun kerja sama dengan berbagai instansi yang selama ini belum bersentuhan dengan Fakultas Syariah. Hal inilah yang akan menjadi fokus bahasan penelitian ini, terutama tentang bagaimana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyikapi perubahan gelar akademik dan peluang kerja lulusan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi?.

Methods

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*empiric research*) dengan metode *analisis-kualitatif* (Mutiani et al., 2022). Sumber data primer , dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan Hakim dan panitera di Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama yang ada di propinsi Sumatera Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lain yang terkait dengan objek kajian. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, ditarik kesimpulan tentang prospek profesi Hakim dan tantangan lulusan Fakultas Syariah.

Results

Tanggapan Pengadilan terhadap Kompetensi Sarjana Syariah dan Perubahan Gelar Akademik Hakim di Pengadilan Umum maupun pengadilan agama merupakan aparatur penegak hukum yang harus kompeten dan cakap untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama meliputi bidang perkawinan, perceraian, pewarisan, wasiat, serta perkara-perkara muamalah lainnya. Namun demikian, mayoritas perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan agama adalah tentang perceraian. Syarat untuk menjadi Hakim di Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang peradilan Agama adalah sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam (Zahro, 2021, p. 82). Dengan demikian, yang menjadi Hakim di Pengadilan Agama adalah alumni Fakultas Syariah dan alumni Fakultas Hukum. Hal ini berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi Hakim di Pengadilan Umum yaitu sarjana hukum, artinya alumni Fakultas Hukum umum, sehingga sarjana syariah tidak berpeluang untuk menjadi Hakim di Pengadilan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, didapatkan beberapa tanggapan terhadap kompetensi lulusan Fakultas syariah yang berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Kompetensi sarjana syariah masih kurang memadai

   Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa kompetensi professional alumni Fakultas Syariah masih jauh dari rata-rata, terutama pemahaman mereka terhadap materi hukum umum dan juga hukum agama. Hal ini pernah

disampaikan oleh Mahkamah Agung di hadapan para Hakim seluruh Indonesia. Hal mendasar disebutkan bahwa ketika membuat keputusan, sangat sedikit Hakim yang mampu menggali dari sumber kitab standar (kitab kuning). Mereka hanya mengandalkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan tertulis lainnya yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam menetapkan suatu putusan. Selanjutnya, pada dasarnya alumni Fakultas Syariah sangat berpeluang untuk menjadi Hakim di Pengadilan negeri, asal dibekali dengan wawasan dan kemampuan dalam bidang hukum umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kurikulum dan sebaran mata kuliah yang sebanding antara hukum Islam dengan hukum umum (Ismail, n.d., p. 06/08/2021).

b. Kompetensi alumni Fakultas Syariah sudah memadai dan cakap di bidangnya.

Hal ini diungkapkan oleh hampir seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Propinsi Sumatera Barat. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan bahwa alumni Fakultas Syariah cukup kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Hakim. Alumni Fakultas Syariah juga berpeluang untuk menjadi Hakim di Pengadilan Negeri, dan yang penting adalah regulasinya, karena sampai sekarang regulasinya belum ada. Salah satu alasan kenapa Mahkamah Agung belum membuat regulasinya, bisa jadi karena lulusan Fakultas Syariah belum dipandang sama dengan lulusan Fakultas Hukum. Kemudian, Pengadilan Agama belum dianggap sama dan sejajar kedudukannya dengan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) (Dasmi, n.d., p. 26/08/2021).

Hal senada juga diungkapkan oleh pihak Pengadilan Agama kota Solok, bahwa alumni Fakultas Syariah yang menjadi Hakim di Pengadilan Agama dapat menjalankannya tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, jika gelar akademik sudah sama dan regulasi sudah tersedia, maka tentu saja alumni Fakultas Syariah sangat berpeluang dapat bersaing untuk menjadi Hakim di Pengadilan Negeri. Di samping itu, tentu saja mahasiswa harus dibekali dengan materi Hukum Acara terutama Hukum Acara pidana, karena salah satu perbedaan beracara antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah pada Hukum Acara pidana dan penyelesaian kasus-kasus pidana, yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan Agama hanya menangani kasus-kasus perdata saja (Nursal, n.d., p. 27/08/2021).

Selanjutnya, ketua Pengadilan Agama Bukittinggi mengemukakan bahwa selama ini lulusan Fakultas Syariah masih termarginalkan bila dibandingkan dengan lulusan Fakultas Hukum, pada hal kemampuan alumni Syariah tidak kalah dari mereka. Oleh karena itu, ia sangat setuju dengan adanya perubahan gelar lulusan Fakultas Syariah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH), karena perubahan tersebut akan menimbulkan kesetaraan dengan lulusan Fakultas Hukum. Wacana tentang perubahan gelar ini sudah cukup lama, tetapi baru sekarang terwujud (Susilawati, n.d., p. 15/09/2021).

Pada dasarnya pihak Pengadilan Agama berpendapat bahwa kompetensi lulusan Fakultas syariah tidak kalah dari alumni Fakultas Hukum umum. Oleh karena itu, alumni Fakultas syariah harus diberi kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi dalam profesi di bidang peradilan.

Selanjutnya terkait perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH), sebagian besar pihak pengadilan Agama menyetujui perubahan gelar akademik tersebut, karena akan memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing di pasar kerja. Namun demikian, ada juga Pengadilan Agama yang kurang setuju dengan perubahan gelar tersebut dengan beberapa alasan.

Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tidak sependapat dengan perubahan gelar akademik sarjana syariah, karena khawatir akan menghilangkan identitas dan jati diri dari Fakultas Syariah yang khusus mendalami hukum Islam. Ia juga belum memahami, apa landasan filosofis diterbitkannya Permenag No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Gelar Akademik tersebut. Namun demikian, jika memang ada perubahan gelar lulusan tersebut, maka Fakultas Syariah harus siap dalam proses pembelajaran, terutama dengan memasukkan muatan hukum umum seperti halnya yang dipelajari di Fakultas Hukum (Dasmi, n.d., p. 26/08/2021). Hal ini berarti bahwa perubahan gelar akademik tersebut ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah adanya peluang dan kesempatan yang sama dengan lulusan Fakultas hukum umum. Sedangkan di sisi lain, perubahan gelar tersebut dapat menghilangkan ciri dan identitas alumni Fakultas Syariah, dengan hilangnya kata Islam pada gelar tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung, bahwa perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah tentu ada plus minusnya. Minusnya adalah hilangnya identitas Islam dan tentu tidak ada lagi ciri khas lulusan Fakultas Syariah. Namun demikian sisi plusnya juga ada, yaitu adanya peluang dan kesempatan yang lebih besar di pasar kerja, asalkan dipersiapkan kompetensi dan kecakapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan (Syuryati, n.d., p. 09/09/2021).

Selanjutnya perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah juga direspon oleh pihak Pengadilan Negeri. Respon pengadilan negeri terhadap perubahan gelar akademik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Berkaitan dengan perubahan gelar akademik yang diatur dalam Permenag No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Gelar akademik, pihak Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua menyatakan bahwa belum mengetahuinya dan setuju dengan perubahan gelar akdemik tersebut, asal saja materi kuliah di Fakultas Syariah disamakan dan disesuaikan dengan Fakultas Hukum. Dengan demikian, lulusan Fakultas Syariah layak dan pantas untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) (Yoserizal, n.d., p. 24/08/2021).

Ketua Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa kebijakan tentang perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah perlu diapresiasi, dan ia setuju dengan perubahan gelar akademik tersebut untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman, dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alumni Fakultas Syariah bisa menjadi Hakim di Pengadilan Negeri, asal

mereka dibekali dengan wawasan dan kemampuan yang memadai tentang teeori hukum dan hukum acara. Oleh karena itu, perlu penamabahan SKS untuk mata kuliah teori hukum dan hukum acara (Dartmund, n.d., p. 27/08/2021).

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Gelar Akademik lulusan Fakultas Syariah. Pada prinsipnya ia setuju dengan perubahan gelar tersebut, hanya saja tentu perlu ada pembenahan kurikulum. Perubahan gelar akademik ini akan memberikan dampak positif, yaitu untuk menghilangkan diskriminasi antara lulusan Fakultas Syariah dengan lulusan Fakultas Hukum. Selama ini lulusan Fakultas Syariah hanya bisa menjadi Hakim di Pengadilan Agama saja, sementara lulusan Fakultas Hukum punya peluang untuk menjadi Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dengan adanya kebijakan perubahan gelar ini tentu lulusan Fakultas Syariah sudah sama peluangnya dengan lulusan Fakultas Hukum (Indrawan, n.d., p. 08/11/2021).

Dalam menyikapi perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah, hampir semua Pengadilan Agama merekomendasikan agar Fakultas Syariah berbenah diri dan mempersiapkan berbagai hal antara lain termuat dalam *tabel 1*, sebagai berikut:

Table. 1. Rekomendasi dari Pengadilan Agama

Rekomendasi Pemberdayaan	Keterlibatan	
	Eksternal	Internal
Perlu ada kebijakan untuk peninjauan kurikulum guna menyesuaikan dengan perubahan gelar tersebut	✓	✓
Menambah muatan ilmu hukum dan hukum acara, baik melalui SKS maupun dengan pelatihan-pelatihan.	x	✓
Mengupayakan peningkatan kualitas pendidik/dosen melalui workshop aatau pelatihan-pelatihan		✓
Upayakan dosen tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga dari kalangan praktisi hukum, sehingga mahasiswa punya wawasan yang memadai baik dari segi teori maupun praktek.	✓	✓
Memperkuat penguasaan mahasiswa dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana pada semua program studi, sehingga mereka siap untuk bersaing di dunia kerja terutama di bidang peradilan.	x	✓
Membekali mahasiswa dengan teori dan wawasan dalam bidang ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mempersiapkan diri sebagai Hakim, agar mampu menyelesaikan kasus ekonomi syariah, karena masalah ekonomi syariah sudah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama.	✓	✓
Meningkatkan rasa percaya diri bagi lulusan Fakultas Syariah untuk bersaing dengan alumni Fakultas Hukum.	✓	✓
Penguatan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) bagi mahasiswa, sehingga ketika memasuki dunia kerja, mereka mampu beradaptasi dengan sistem yang digunakan di dunia kerja yang berbasis IT.	✓	✓

Sehubungan dengan perubahan gelar akademik dari lulusan Fakultas Syariah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH), Pengadilan Negeri juga merekomendasikan agar Fakultas Syariah melakukan strategi-strategi yang termuat dalam *tabel 2*, sebagai berikut:

Table 2. Rekomendasi dari Pengadilan Negeri

Rekomendasi Pemberdayaan	Keterlibatan	
	Eksternal	Internal
Perlu adanya peninjauan dan evaluasi kurikulum, serta perlu pemantapan materi tentang Hukum Acara terutama Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana melalui penambahan jumlah SKS.	✓	✓
Sebaiknya mata kuliah hukum terapan seperti hukum acara diampu oleh praktisi bukan akademisi.	✓	✓
Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang praktek peradilan di Pengadilan Negeri.	✓	✓
Perlu ada kerja sama antara Fakultas syariah dengan institusi terkait seperti kejaksaan dan lembaga peradilan.	✓	✓
Perlu adanya kepastian tentang regulasi yang terkait dengan konsekuensi dari kebijakan perubahan gelar akademik tersebut.	x	✓

Discussion

Strategi Pendidikan Tinggi menjadi acuan keberhasilan akademik sarjana kearah tantangan dunia kerja. Istilah *strategi* berasal dari Bahasa Yunani *strategos* yang berarti membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Purnomo et al., 1999, p. 8). Pengertian ini menunjukkan bahwa pada awalnya, kata *strategi* digunakan secara luas dalam dunia militer. Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata *strategi* berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Nasional, 2005, p. 1092). Dengan demikian, kata *strategi* pada dasarnya adalah perencanaan yang cermat dan matang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada umumnya istilah *strategi* lebih dititikberatkan pada pengertian strategi untuk oganisasi bisnis atau perusahaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan makna strategi pada organisasi sosial atau lembaga pendidikan. Pada perusahaan, strategi diarahkan untuk pencapaian tujuan yang berorientasi kepaa profit (provit oriented), dan perusahaan lain dianggap sebagai pesaing atau lawan. Dalam hal ini dikenal istilah menang dalam persaingan atau mengalahkan para pesaing dalam merebut pasar atau konsumen. Sedangkan organisasi sosial atau lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda dengan perusahaan (Sutikno, 2021).

Secara umum tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan bukan merupakan saingan dari lembaga pendidikan yang lain, akan tetapi merupakan mitra dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Darmawan, n.d.; Hamim et al., 2022, p. 220). Namun demikian, dewasa ini adakalanya lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta sudah mengarah pada orientasi seperti perusahaan. Hal ini antara lain

dapat dilihat dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk swadana dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri. Akibatnya terjadi pesaingan dalam mendapatkan mahasiswa, sebagaimana perusahaan bersaing dalam meraih konsumen atau pasar. Jumlah mahasiswa yang banyak diharapkan dapat menutupi biaya untuk proses pendidikan. Hal seperti ini tentu akan lebih banyak lagi dijumpai pada perguruan tinggi swasta (Noor, 2018).

Menurut Brodjonegoro, strategi pendidikan tinggi ditujukan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat berkarya dan bersaing dalam forum internasional, khususnya dikaitkan dengan era globalisasi yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu syarat untuk dapat berkarya dan berbuat di tengah-tengah masyarakat apapun bentuknya. Akan tetapi dengan adanya globalisasi dalam segala bidang, ilmu pengetahuan saja belum bisa diaandalkan, dalam berkarya harus diiringi dengan teknologi. Penguasaan teknologi juga penting, kalau tidak akan ketinggalan dan kalah bersaing dengan yang lainnya (Soemantri & Satryo, 2002, p. 9).

Memang disadari bahwa di era globalisasi ini, strategi merupakan instrument manajemen yang sangat ampuh dan sebuah keniscayaan. Beberapa strategi untuk membangun daya saing perguruan tinggi dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Mempunyai potensi akses yang luas. Umpamanya, lulusan perguruan tinggi diperlukaqn dan cepat mendapat pekerjaan.
b. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan manfaat yang lebih kepada pengguna produk perguruan tinggi.
c. Kualitas produknya sulit untuk disaingi oleh perguruan tinggi lainnya (Muhtaram, 2012, p. 15).

Di samping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan keimanan dan ketakwaan (imtak) perserta didik (mahasiswa) harus pula dilakukan antara lain melalui:

a. Optimalisasi dan peningkatan efektivitas pendidikan agama,
b. Penciptaan lingkungan kampus yang kondusif.
c. Pengintegrasian nilai-nilai imtak ke dalam setiap materi perkuliahan.
d. Pengisian kegiatan ekstra kurikuler dengan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan imtak.
e. Peningkatan kerja sama antara perguruan tinggi dengan masyarakat (Setyaningsih & Subiyantoro, 2017).

Pembinaan iman dan takwa merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan akhlak dan moral sebagai pengejawantahan dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Budiutomo et al., 2022, p. 99). Proses belajar mengajar menjadi wadah untuk menanamkan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor, sehingga etika dan moral menjadi bagian dari kepribadian mahasiswa. Hal inilah yang menjadi fondasi dalam membangun sistem pendidikan dengan

pilar yang akan memperkukuh yaitu; *learning how to know*, *learning how to do*, *learning how to live together*, *and learning how to be* (Delors, 2013).

Profesi Hakim merupakan bagian dari struktur penegak hukum di Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya untuk memastikan agar terwujud tujuan negara, maka perlu ada lembaga penegak hukum, dan salah satu lembaga tersebut adalah lembaga peradilan (Simamora, 2014).

Lembaga peradilan merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan serta menegakkan hukum nasional (Shalihah & Huroiroh, 2022, p. 18). Tugas lembaga peradilan ini adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peradilan adalah proses yang berkaitan dengan memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara dengan jalan menerapkan aturan hokum (Supraptiningsih, 2007).

Salah satu elemen penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim yang bertugas secara langsung menyelesaikan suatu perkara/kasus. Secara yuridis, Hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara (Yanto, 2010). Pasal 1 butir 8 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang –undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Jabatan Hakim merupakan jabatan dengan tanggung jawab yang tidak ringan, karena sangat berkaitan dengan hak asasi manusia (Waskito, 2018). Dalam hal ini ada adagium yang menyatakan bahwa, "lebih baik salah membebaskan seratus oang yang bersalah, dari pada salah menghukum satu orang yang tidak bersalah". Oleh karena itu, jabatan Hakim harus diberikan kepada orang yang cakap dan kompeten. Dengan demikian, untuk dapat diangkat menjadi Hakim, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku (Akbar & Hendra, 2021).

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat sebagai Hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut;

a. Warga Negara Indonesia
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
d. Sarjana hukum

e. Lulus pendidikan Hakim
f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
h. Berusia paling endah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh tahun)
i. Tidak pernah dijatuhi penjara karena melakukan kejahatan bderdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) UU No 3 tahun 2006 tentang Peruabahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan pula syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Agama yaitu;

a. Warga Negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa.
d. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
e. Sarjana Syariah dan/sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau ukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september Partai Komunis Indonesia.

Persyaratan di atas menunjukkan bahwa seorang Hakim harus mempunyai komitmen dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan. Profesi Hakim merupakan tugas mulia atau sesuatu *officium nobile* (profesi terhormat dan mulia), yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan. Sikap Hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Semua ini bermakna adanya kewajiban yang melekat pada seorang Hakim untuk berperilaku terhormat *(honorable*), murah hati *(generous)*, dan bertanggung jawab *(responsible)*. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak saja dituntut untuk berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan *(trust)* dari public (Nuh, 2011, p. 228).

Dalam konteks hukum Islam kata Hakim berasal dari istilah *hakama-yahkumu-hukm*, sebanding dengan kata *qadhi* yang berasal dari kata *qadha-yaqdhi-qadha* yang berarti memutuskan *(al-Qath)*. Dengan demikian diformulasikan oleh ulama definisi Hakim secara bahasa, yaitu orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dengan adil dan menetapkannya (Madkur, 1979, p. 11). Sedangkan pengertian Hakim menurut istilah/syara` adalah orang yang diangkat oleh sultan/kepala negara untuk menjadi Hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan *(munaza`ah)* dalam bidang hukum perdata yang disebabkan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas peradilan (Shiddieqy, 1997, p. 39).

Dalam Islam syarat untuk menjadi Hakim adalah sebagai berikut;

a. Berakal (cerdas)
b. Islam
c. Adil
d. Memiliki pengetahuan, baik dalam pokok agama (ashliyah) maupun cabang-cabangnya (far`iyah)
e. Sehat pendengaran dan penglihatan
f. Fasih bertutur kata
g. Merdeka dan bukan hamba sahaya.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa persyaratan untuk menjadi Hakim dalam hukum positif dan hukum Islam cukup banyak dan ketat. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang Hakim harus mempunyai moralitas yang tinggi. Hal ini diperkuat pula dengan sumpah jabatan yang berbunyi sebagai berikut: "*Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD negara RI 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*". Selanjutnya dikuatkan dengan janji; "*Saya berjanji, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*".

Sumpah dan janji di atas merupakan bentuk tanggung jawab moral Hakim dalam menjalankan kewenangannya pada lembaga peradilan. Khusus dalam hal dedikasi seorang Hakim dalam kebebasannya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, akan sangat bergantung pada nilai atau kualitas moral dan etika yang dimiliki oleh seorang Hakim. Maksudnya, jaminan kebebasan Hakim yang diberikan undang-undang, tidak akan memberikan nafas keadilan dalam masyarakat kalau seandainya Hakim itu menyalahgunakan prinsip kebebasan tersebut di dalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya (Rumadan, 2017, p. 10). Adapun skema integrasi pemberdayaan profesi Hakim berdasarkan tabel 1, 2 dan diskursus akan berpeluang besar dan juga mendapat tantangan ke depan, sebagai berikut:

Table. 3. Skema Pemberdayaan

Pemberdayaan Profesi Hakim
Peningkatkan kualitas PBM melalui pengembangan kurikulum
Peningkatkan dan memperkuat mutu dan kompetensi dosen/tenaga pendidik.
Perluasan jaringan kerja sama pada institusi peradilan dan kejaksaan.
Penguasaan IT (ilmu pengetahuan dan teknologi) bagi mahasiswa.

Conclusion

Perubahan gelar akademik lulusan Fakultas Syariah dari Sarjana Hukum Islam (SHI) menjadi Sarjana Hukum (SH), pada umumnya direspon positif oleh lembaga pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Perubahan gelar akademik ini akan memberikan peluang dan kesempataan kerja yang lebih luas bagi alumni Fakultas Syariah, sekaligus menghilangkan diskriminasi untuk lulusan Fakultas Syariah. Peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi Fakultas Syariah untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan cakap di bidangnya. Oleh karena itu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan gelar akademik tersebut, agar lulusan Fakultas Syariah mempunyai kemampuan dan kualitas yang sama dengan alumni Fakultas Hukum.

Strategi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi dalam menghadapi perubahan gelar akademik bagi lulusannya sesuai dengan Permenag No. 33 tahun 2016 meliputi: *pertama*, Meningkatkan kualitas PBM melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di pasar kerja, sehingga lulusan Fakultas Syariah mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. *Kedua*, Meningkatkan dan memperkuat mutu dan kompetensi dosen/tenaga pendidik. *Ketiga*, Memperluas dan memperbanyak jaringan kerja sama., terutama dengan institusi peradilan dan kejaksaan. *Keempat*, Memperkuat penguasaan IT (ilmu pengetahuan dan teknologi) bagi mahasiswa.

Bibliography

Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *10*(1), 86–98.

Arifin, A. A., & Ratnasari, S. (2017). Hubungan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan motivasi belajar siswa. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, *1*(1), 77–82.

Budiutomo, T., Kaswati, A., Imroatun, I., Nasruddin, M., & Arifin, Z. (2022). Pendidikan Kebangsaan pada Masjid Kampus Di Perguruan Tinggi Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *7*(1), 99–114.

Darmawan, C. (n.d.). REKONSTRUKSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN. *JURNAL MAJELIS*, 1.

Dartmund, D. (n.d.). *Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok*.

Dasmi, W. (n.d.). *Hakim Pengadilan agama Payakumbuh*.

Delors, J. (2013). The treasure within: Learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be. What is the value of that treasure 15 years after its publication? *International Review of Education*, *59*(3), 319–330.

Hamim, A. H., Muhidin, M., & Ruswandi, U. (2022). Pengertian, Landasan, Tujuan dan Kedudukan PAI Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *4*(2), 220–231.

Ilham, D. (2019). Menggagas pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *8*(3), 109–122.

Indrawan. (n.d.). *Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung*.

Ismail. (n.d.). *Kabag Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang*.

Madkur, M. S. (1979). *Al-Qadha Fi al-Islam (Peradilan Dalam Islam)* (I. AM (ed.)). Bina Ilmu.

Muhtaram, A. (2012). Strategi dan Hasil Kompetensi Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *14*(1).

Mutiani, M., Jumriani, J., Putro, H. P. N., Abbas, E. W., & Rusmaniah, R. (2022). Kajian Empirik Pendidikan dalam Latar Peristiwa Masyarakat Tradisional, Modern, dan Era Globalisasi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *4*(2), 2275–2282.

Nasional, P. bahasa D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Noor, T. (2018). rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, *3*(01).

Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hakim*. Pustaka Setia.

Nursal. (n.d.). *Hakim Pengadilan Agama Solok*.

Purnomo, H., Setiawan, & Zulkieflimansyah. (1999). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. FEUL.

Ramadhan, R., Usman, M., & Armiati, A. (2018). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Minat Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi (Studi Pada Siswa SMK Nasional Padang). *Jurnal Ecogen*, *1*(1), 140–147.

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal RechtsVinding*, *6*(1).

Setyaningsih, R., & Subiyantoro, S. (2017). Kebijakan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa. *Edukasia*, *12*, 57–86.

Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2022). KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. *JAPHTN-HAN*, *1*(1), 18–34.

Shiddieqy, H. A. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Pustaka Rizki Putra.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547–561.

Simanjuntak, J. (2016). *KOMPLEKSITAS MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI*.

Soemantri, B., & Satryo. (2002). *Strategi Kebijaksanaaan Pembinaan Pendidik Agama Islam di PTU*. Logos Wacana Ilmu.

Supraptiningsih, U. (2007). PERADILAN SATU ATAP SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *2*(2), 291–310.

Suryadilaga, M. A. (2015). Ragam Studi Hadis di PTKIN Indonesia dan Karakteristiknya: Studi atas Kurikulum IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar, UIN Sunan Kalijaga, dan IAIN Jember. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, *4*(2), 215–247.

Susilawati, O. (n.d.). *Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi*.

Sutikno, M. S. (2021). *Strategi Pembelajaran*. Penerbit Adab.

Syuryati. (n.d.). *Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung*.

Tanda, A. (2010). Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja di Negeri Kita. *Seminar Nasional Penyelarasan Pendidikan Tinggi Dengan Dunia Kerja Jakarta*, *1*(1).

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Widiansyah, A. (2018). Peranan sumber daya pendidikan sebagai faktor penentu dalam manajemen sistem pendidikan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, *18*(2), 229–234.

Yanto, O. (2010). *Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia*. PT Niaga Swadaya.

Yoserizal. (n.d.). *Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang*.

Zahro, N. (2021). POLA IDEAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL KE DEPAN. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *4*(1), 82–104.